



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 37 TAHUN 1970  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TEAM PENELITIAN PELAKSANAAN PENANAMAN  
MODAL ASING DALAM BIDANG KEHUTANAN**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa projek-projek investasi dalam rangka Undang-undang Penanaman Modal Asing pada hakikatnya merupakan bagian integrasi dari pembangunan ekonomi nasional ;  
b. bahwa dari pengalaman-pengalaman jang telah berdjalanan ternjata dalam pelaksanaan penanaman modal asing dibidang kehutanan sebagai salah satu sektor utama dibidang penanaman modal asing terdapat banjak masalah-masalah jang memerlukan penelitian ;  
c. bahwa agar pelaksanaan penanaman modal termasuk memberikan manfaat jang sebesar-besarnya bagi masjarakat dan negara, dipandang perlu untuk mengeluarkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan suatu Team Penelitian jang bersifat interdepartemental.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;  
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 ;  
3. Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1968.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TEAM PENELITIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL ASING DALAM BIDANG KEHUTANAN.

**PERTAMA ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

**PERTAMA :**

Membentuk TEAM PANITIA PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL ASING DALAM BIDANG KEHUTANAN selanjutnya disebut Team Peneliti dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. Ketua :

Major Djenderal TNI. PANUDJU, Departemen Pertahanan – Keamanan.

2. Anggota :

- a. Pedjabat dari Direktorat Djenderal Kehutanan jang ditundjur oleh Menteri Pertanian;
- b. Pedjabat dari Direktorat Djenderal Perhubungan Darat jang ditundjur oleh Menteri Parhubungan;
- c. Pedjabat dari Direktorat Djenderal Pembinaan dan Penggunaan Tenaga Kerja jang ditundjur oleh Menteri Tenaga Kerja ;
- d. Pedjabat dari Direktorat Djenderal Transmigrasi jang ditundjur oleh Menteri Transmigrasi dan Koperasi ;
- e. Pedjabat dari Direktorat Djenderal Penelitian, Pengembangan dan Persiapan Kebidjaksanaan jang ditundjur oleh Menteri Perdagangan ;
- f. Pedjabat dari Direktorat Djenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah jang ditundjur oleh Menteri Dalam Negeri ;
- g. Pedjabat dari Direktorat Djenderal Bea Tukai jang ditundjur oleh Menteri Keuangan;
- h. Pedjabat dari Direktorat Djenderal Imigrasi jang ditundjur oleh Menteri Kehakiman ;
- i. Pedjabat jang ditundjur oleh Ketua Panitia Technis Penanaman Modal.

**KEDUA :**

Team Penelitian mempunyai tugas mempelajari kemungkinan-kemungkinan serta menjampaikan saran-saran konkret untuk :

- a. membentuk aparat pengamanan dan pengawasan jang efektif atas pelaksanaan penanaman modal asing dibidang kehutanan ;
- b. menjiapkan langkah-langkah diberbagai bidang jang perlu diambil oleh Pemerintah guna memanfaatkan sebesar-besarnya penanaman nodal asing dibidang kehutanan dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia.

**KETIGA ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KETIGA :

Team Peneliti mempunjai wewenang untuk :

- a. Menghubungi instansi-instansi Sipil dan Militer baik di Pusat maupun di Daerah dalam rangka pelaksanaan tugasnya ;
- b. Mengadakan survey daerah-daerah investasi kehutanan untuk memperoleh data-data teknis yang diperlukan.

KEEMPAT :

Paling lambat tanggal 10 Djuni 1970 Team Peneliti sudah harus melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.

KELIMA :

Biaja pelaksanaan tugas Team Peneliti dibebakan kepada Anggaran Departemen Pertanian.

KEENAM :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 21 Mei 1970.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O  
DJENDERAL TNI.